



SISTEM PEMBINAAN TERHADAP WBP (WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN) NARKOTIKA DI LAPAS (LEMBAGA PEMASYARAKATAN)

Khoirul Umam Sutanto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis penerapan sistem pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasarakatan) serta faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat sistem pembinaan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik observasi. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa Sistem pembinaan di Lapas (Lembaga Pemasarakatan) telah sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang berupa adanya kegiatan bimbingan dan Pembinaan yaitu kegiatan Pembinaan kepribadian dan kemandirian. Faktor pendukung jalannya sistem pembinaan yakni adanya kesadaran Warga Binaan Pemasarakatan dan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu juga terdapat faktor penghambat jalannya sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lapas (Lembaga Pemasarakatan) antara lain kurangnya antusias Warga Binaan Pemasarakatan, masalah sarana dan prasarana, masalah sumber daya manusia, masalah pendanaan serta masalah kelebihan kapasitas.

Kata Kunci : LAPAS, WBP (Warga Binaan Pemasarakatan), narkotika, pembinaan)

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu sendiri. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum tersebut, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda. Karena itu tidak jarang dalam proses interaksi terjadi gesekan kepentingan sehingga dapat memicu konflik diantara pihak yang saling bertentangan.

Permasalahan yang timbul pada saat proses interaksi terjadi yaitu hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak saja, sehingga pihak yang lain merasa dirugikan. Dari permasalahan tersebut, maka disinilah peran hukum sebagai penegak keadilan digunakan.

Tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dan merugikan orang lain merupakan tindakan yang jahat. Maka dari itu, untuk setiap pelanggar yang melanggar hukum harus dikenai sanksi hukum karena negara kita merupakan negara hukum dan pelanggar hukum harus dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dengan adil, salah satunya yaitu mendapat hukuman dan menjalaninya.

Persoalan tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti Psikotropika, Narkotika, dan Zat Adiktif (NAPZA) lainnya merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Dalam penanggulangannya, masalah ini memerlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya yang bersifat preventif, represif, terapi, dan rehabilitasi dengan melibatkan kerja sama dari multidisipliner dan peran serta dari masyarakat yang secara aktif dilakukan secara berkesinambungan, konsisten, dan konsekuen. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa Meskipun dalam kedokteran sebagian besar narkoba juga memiliki manfaat untuk pengobatan, namun bila penggunaannya disalahgunakan ataupun digunakan tidak sesuai dengan indikasi medis apalagi jika disertai dengan peredaran di jalur ilegal, maka akan berdampak sangat merugikan orang lain baik bagi individu maupun kelompok masyarakat luas khususnya pada generasi muda. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika tidak hanya terdapat di kota-kota besar, tetapi sudah sampai ke penjuru kota-kota kecil yang tersebar di wilayah Indonesia, mulai dari kalangan sosial ekonomi menengah bawah sampai pada kalangan sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, berdasarkan hasil survei BNN pengguna narkotika 80% berumur antara 24-30 tahun. Generasi muda usia produktif merupakan target strategis dalam perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu penting untuk kita agar selalu waspada terhadap bahaya dan pengaruhnya yang dapat merusak moral generasi penerus bangsa.

Pada dasarnya korban dari terpidana narkotika adalah Warga Negara Indonesia baik yang pedagang besar, pedagang eceran, maupun pecandu/pemakai. Mereka semua melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, padahal mereka diharapkan mampu membangkitkan Negeri ini dari keadaan yang terpuruk pada hampir segala bidang. Dengan harapan dapat memberikan rasa sadar kepada korban ataupun terpidana dengan memahami bahwa apa yang menjadi keputusan hakim terhadap kesalahan mereka adalah suatu bentuk kebijakan agar mereka meninggalkan perbuatannya setelah menjalani masa hukuman bagaimanapun tingkat kesalahan mereka.

Sasaran pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan perkara penyalahgunaan narkotika lebih diutamakan kepada korban kejahatan pidana narkotika yaitu pada kelompok pemakai/pecandu. Oleh sebab itulah para terpidana yang telah diketahui segala sesuatunya mengenai proses peradilan, maka sistem pembinaannya diserahkan kepada Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tempat mereka menerima dan menjalani masa hukuman. Jadi dalam hal ini, kewajiban pemerintah yaitu menangani permasalahan dalam pembinaan para korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika. Walau demikian, mengembalikan kondisi para korban penyalahgunaan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut dengan UU Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 14 mengenai hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwasanya Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memiliki hak yang harus dipenuhi yaitu diperlakukan secara manusiawi dan baik dalam

pelaksanaan sistem pembinaan terpadu. Pada dasarnya pidana penjara memiliki tujuan yang menitik beratkan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan adalah pembimbingan yang merupakan bagian dari proses rehabilitasi perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani hukuman karena hilang kemerdekaan, sehingga diharapkan ketika mereka telah menjalani hukuman dan keluar dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) mereka sudah memiliki tujuan dan siap berbaur serta berinteraksi kembali dengan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) merupakan alternatif dalam membina, menyadarkan, dan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke jalan yang benar dengan cara memberikan bimbingan secara jasmani maupun rohani. Setelah keluar dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), diharapkan para Warga Binaan Pemasyarakatan tidak lagi melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dan dapat menjadi anggota masyarakat dengan tingkah laku yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian tujuan dari tindak pidana penjara yaitu selain untuk menimbulkan efek jera karena rasa derita akibat kehilangan kemerdekaan, juga untuk memberikan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan agar bertaubat dan dapat menjadi anggota masyarakat dengan tingkah laku yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi : "Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

Dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Warga Binaan Pemasyarakatan mendapat pembinaan agar setelah keluar dan bebas dari Lapas (Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)) mereka akan dapat diterima di masyarakat dan tidak akan lagi melakukan tindak pidana. Namun pada kenyataannya, tidak semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mendapatkan pembinaan yang dilakukan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) memberikan hasil yang ingin dituju. Terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang malah melakukan kejahatan setelah bebas keluar dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) bahkan ada juga yang melakukan kejahatan pada saat masih di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

Dalam sistem peradilan pidana, Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) memiliki peran yang sangat penting dan menyeluruh. Hal ini disebabkan karena Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) merupakan salah satu sub sistem dari lembaga hukum lainnya seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan. Namun dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana faktanya masih terdapat ketidakseimbangan antara harapan dengan kenyataan, seperti adanya angka residivis yang masih tingginya serta masih banyaknya kekerasan yang dapat menyebabkan viktimisasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atau pelaku kejahatan yang berada dalam lingkaran sistem peradilan tindak pidana.

Peran-peran di atas juga berlaku di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) berfungsi sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan yang diharapkan dapat menanggulangi volume

kejahatan dalam masyarakat termasuk kejahatan dalam penyalahgunaan narkotika. Dari data Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 bulan Maret tercatat 215 kasus penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari 147 Warga Binaan Pemasyarakatan dan 68 tahanan. Mengingat bahwa jumlah kasus narkoba semakin meningkat tiap tahunnya serta banyaknya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) disamping tindak pidana kejahatan lain yang berada di tempat yang sama, tentunya akan berpengaruh terhadap proses pembinaan yang dilakukan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Peneliti menduga terdapat faktor lain yang menjadi faktor penyebab proses pembinaan dan bimbingan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pidana penjara belum mampu membuat efek jera pada para pelaku kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya perilaku kejahatan yang terjadi pada kalangan masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana sistem pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial maupun budayanya. Ciri dari penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang didasarkan karena adanya kesenjangan antara konsep hukum dengan dunia realita. Dalam hal ini sistem pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) kurang berjalan dengan maksimal terlihat dari meningkatnya kasus narkoba di kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dimana menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Dimana penelitian ini menggambarkan secara nyata tentang pelaksanaan sistem pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) faktor yang menghambat dan mendukung penerapan upaya sistem pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) (Ali, 2009:223).

Dalam penelitian hukum empiris data yang diteliti ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, diantaranya: .

A. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari sumber pertama di lapangan yaitu baik responden maupun informan yang berkaitan dengan penelitian khususnya data yang diperoleh secara langsung dari pelaku yang bersangkutan. Sumber dari data Primer dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan khususnya di Lapas

(Lembaga Pemasyarakatan). Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa aspek salah satunya maraknya kasus narkotika di kabupaten Pamekasan.

B. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa kumpulan dari karya ilmiah dari hasil penelitian, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumenkan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain (Asikin, 2016:30):

- a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yaitu data yang didapat dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- b. Bahan Hukum Sekunder, data yang diperoleh yang bersumber dari jurnal-jurnal, doktrin, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) (Asikin, 2016:31).
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penulis menggunakan bahan hukum KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan Kamus Hukum (Asikin, 2016:31). untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data sebagai berikut:

Cara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengkaji bahan pustaka yang linier dan relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal ilmiah, karya ilmiah dari hasil penelitian, dokumentasi dari berbagai instansi yang masih berkaitan dengan implementasi sistem pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) serta peraturan perundang-undangan (Waluyo, 2008:8).

Teknik wawancara yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun secara langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang menjadi materi pembahasan. Dalam teknik wawancara dilakukan pembuatan rancangan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian kepada responden maupun informan. Teknik wawancara yang dilakukan yaitu mengadakan wawancara langsung dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika, yaitu pelaku yang bersangkutan, saksi-saksi yang terkait, penyidik, anggota instansi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti agar memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang terjadi (Waluyo, 2008:8).

Teknik observasi dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pengamatan secara langsung kondisi yang sebenarnya bagaimana gejala yang ada dalam masyarakat di Kabupaten Pamekasan, dengan bertindak sebagai pengamatan secara terlibat (non participant observation) yaitu peneliti tidak ikut berpartisipasi langsung, ada dalam suatu kelompok tersebut namun peneliti hanya mengamati tidak secara langsung melakukan suatu tindakan.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling artinya dalam melakukan penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus

diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46). Arti dari populasi itu sendiri adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau penelitian, sedangkan arti dari sampel adalah bagian yang tak terpisahkan dari populasi yang akan dikaji/diteliti yang dianggap mewakili populasinya.

Dalam penelitian ini, bentuk dari penerapan teknik nonprobability sampling yaitu Purposive Sampling, dalam bentuk ini penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya (Pedoman Penelitian Skripsi Berdasarkan Penelitian Hukum Empiris Metode Ilmu Hukum Undiksha, 2017). Dalam penelitian ini yaitu Warga Binaan Pemasarakatan Narkotika atau pelaku yang bersangkutan, saksi-saksi yang terkait, penyidik, anggota instansi Lapas (Lembaga Pemasarakatan) mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data dari penjelasan verbal berupa deskripsi dan bukan data dalam bentuk angka yang nantinya disusun secara sistematis.

PEMBAHASAN

Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Narkotika Di Lapas (Lembaga Pemasarakatan)

Widiada Gunakarya (1988:83) berpendapat bahwa Lapas (Lembaga Pemasarakatan) tidak hanya merupakan tempat pidana penjara melainkan tempat pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada potensi baik dalam setiap individu maupun dalam kelompok masyarakat (community base treatment) dengan suatu metodologi dalam aspek Treatment of Offenders yang multilateral oriented. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi poin pokok dalam kegiatan sistem pemasarakatan, dan merupakan sarana perlakuan metode baru terhadap Warga Binaan Pemasarakatan untuk mendukung pola usaha baru pelaksanaan tindak pidana penjara agar dapat meraih keberhasilan peranan negara dalam mengeluarkan kembali Warga Binaan Pemasarakatan menjadi anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada dua orang Warga Binaan Pemasarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasarakatan) didapatkan hasil bahwa di LAPAS tersebut belum ada peraturan khusus mengenai pembinaan yang harus diberikan kepada 102 Warga Binaan Pemasarakatan dan tahanan tindak pidana terkait kasus penyalahgunaan narkotika, untuk sementara sistem pembinaan yang diberikan baik itu pada Lapas (Lembaga Pemasarakatan) narkotika maupun pada Lapas (Lembaga Pemasarakatan) umum tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu undang-undang Pemasarakatan dan peraturan pelaksana lainnya di bidang pembinaan. Sehingga pembinaan yang diberikan berlaku sama untuk semua Warga Binaan Pemasarakatan dari latar belakang berbeda tak terkecuali Warga Binaan Pemasarakatan penyalahgunaan narkotika. Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasarakatan) saat ini ialah Pembinaan Kepibadian dan Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kepribadian dalam Lapas (Lembaga Pemasarakatan) bertujuan untuk merubah watak dan mental dari Warga Binaan Pemasarakatan sehingga kedepannya

mereka dapat lebih terbuka pada segala perubahan yang mengarah lebih baik. Pembinaan kepribadian yang di berikan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) antara lain:

a. Bimbingan Agama

Bimbingan agama di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) saat ini sudah termasuk lengkap. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya fasilitas ibadah berupa tempat ibadah. Musholla untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Islam dan pura untuk yang beragama hindu. Pemberian Bimbingan agama bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat lebih meningkatkan keimanan kepada Tuhan serta menyadari perbuatan yang telah dilakukan adalah salah.

b. Bimbingan filsafat

Bimbingan filsafat penting diberikan oleh pihak Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) karena bimbingan ini mengajarkan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada pentingnya arti kehidupan. Dengan adanya bimbingan filsafat ini diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan tersadar bagaimana pentingnya arti kehidupan mereka serta mengubah cara pandang mereka tentang kehidupan.

c. Bimbingan olahraga

Bimbingan olahraga yang diberikan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIB yakni senam kebugaran yang dilakukan setiap minggunya pada hari Jumat. Warga Binaan Pemasyarakatan bersama petugas LAPAS bersama sama melakukan senam kebugaran. Hal ini dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari pentingnya menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar dengan berolahraga.

d. Bimbingan norma dan sosial

Bimbingan norma dan sosial yang diberikan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) bertujuan untuk memberikan pengarahan bahwa hidup bermasyarakat itu penting, serta pada masa tertentu Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar. Agar timbul jiwa sosial dimasyarakat serta setelah keluar dari LAPAS dapat menaati norma dan berbaur di masyarakat.

Pembinaan kemandirian merupakan Bimbingan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar mendapatkan bekal bakat dan ketrampilan. Pembinaan kemandirian diberikan agar dapat Warga Binaan Pemasyarakatan berperan kembali sebagai anggota bagian dari masyarakat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) antara lain pelatihan membuat kerajinan handicraft berupa bokor yang terbuat dari koran bekas, pelatihan pembuatan batako, dan pelatihan cuci motor.

Pembinaan kemandirian ini dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang ahli dalam bidang tersebut. Fasilitas penunjang pembinaan ini pun sudah tersedia dengan lengkap sehingga pembinaan kemandirian ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan program pembinaan yang telah dilaksanakan pada tahap awal.

Program Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Sistem pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan kasus narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tidak ada yang mengkhusus. Semua jenis tindak pidana mendapatkan pembinaan yang sama. Letak perbedaan antara Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika dengan Warga Binaan Pemasyarakatan lainnya hanya terletak pada pelayanan kesehatan.

Pada pasal 1 ayat (4) PP 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dibidang kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS.

Pelayanan kesehatan bukanlah bagian dari sistem pembinaan, namun pelayanan kesehatan adalah salah satu kegiatan yang sangat penting bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan karena dengan adanya pelayanan kesehatan maka Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika dapat mengikuti proses pembinaan sebagaimana mestinya. Pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dilakukan dengan berbagai metode yaitu penyuluhan dan pemberian obat. Untuk warga binaan yang mengalami kecanduan akut (sakau) pelayanan kesehatan yang diberikan yakni warga binaan tersebut dirujuk ke Rumah Sakit agar dapat diberikan obat berupa metadone. Metadone merupakan salah satu jenis narkoba yang dilegalkan yang diberikan secara bertahap (dikurangi dosisnya secara bertahap) agar dapat mengurangi ketergantungan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Redy Artana S.H di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) belum sampai ada warga binaan yang mengalami kecanduan akut hingga diberi metadone. Warga Binaan Pemasyarakatan umumnya hanya mengalami kecanduan ringan berupa demam, pusing, flu dan pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pemberian obat demam biasa.

Sedangkan penyuluhan-penyuluhan dilakukan secara rutin oleh petugas Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) seperti penyuluhan tentang bahaya dalam penggunaan narkoba dan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Penyuluhan ini diberikan agar Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba lebih sadar akan bahaya narkoba serta mengetahui akibat penyalahgunaan narkoba. Pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan apabila memang ada keinginan dari Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut untuk bebas dari narkoba. Apabila tidak ada keinginan sendiri untuk bebas dari narkoba maka pelayanan tidak dapat diberikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Redy Artana S.H, faktor pendukung dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) adalah jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak melebihi kapasitas, kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan, adanya kepercayaan dari masyarakat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat diterima kembali setelah selesai melaksanakan hukumannya.

Masyarakat memiliki peran yang besar terhadap hasil pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menyelesaikan hukumannya, akan membantu Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri untuk menunjukkan kepada masyarakat dengan cara melaksanakan hasil dari pembinaannya arti Warga Binaan Pemasyarakatan yang dulunya mendapatkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan membuat kerajinan handicraft bokor yang terbuat dari koran bekas, pembuatan batako, cuci motor maka diharapkan

Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut dapat melaksanakan keterampilan tersebut setelah keluar dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

Kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba juga menjadi salah satu faktor pendukung. Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendukung program-program pembinaan akan bersikap baik dan memiliki kesadaran untuk bersih dari narkoba dan mengikuti program pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Dengan kerjasama Warga Binaan Pemasyarakatan narkoba yang mengikuti program pelayanan kesehatan maka secara tidak langsung Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut juga memperlancar sistem pembinaan sehingga ia dapat mengikuti program-program pembinaan yang telah direncanakan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian.

Namun mengingat Dampak yang diakibatkan bilamana sudah Ketergantungan dengan narkoba dan psikotropika akan berakibat terganggunya menderita secara fisik penyakit mental perilaku salah spiritual kekacauan nilai-nilai hidup dan sosial (rusak komunikasi) maka dirasa sangat perlu dilakukan program pembinaan khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan narkoba.

Berbeda halnya dengan pendukung, fenomena permasalahan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) pada dasarnya sudah menjadi permasalahan klasik yang sejak lama menjadi sorotan, tidak hanya di Indonesia akan tetapi juga terjadi di banyak Negara. Sejak dari dulu penjara dianggap sebagai tempat berlangsungnya proses dehumanisasi. Beberapa problema klasik yang menjadi catatan dari banyak penelitian biasanya meliputi tiga hal yaitu:

1. Masalah kelebihan kapasitas
2. Masalah pendanaan
3. Masalah pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Redy Artana S.H, di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain:

1. Masalah kurangnya antusias Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Masalah sarana dan prasarana
3. Masalah SDM (Sumber Daya Manusia)
4. Masalah Pendanaan
5. Masalah kelebihan kapasitas

Hambatan-hambatan tersebut saat ini masih terjadi dan belum ada solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah bahkan beberapa hambatan membawa pengaruh yang sangat buruk bagi masyarakat karena hambatan-hambatan tersebut dapat menimbulkan calon residivis residivis baru.

1. Masalah kurangnya antusias Warga Binaan Pemasyarakatan

Pembinaan dapat terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama yang baik pula antara petugas pemasyarakatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun berdasarkan hasil penelitian yang saya dapat, Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) masih malas untuk mengikuti program-program pembinaannya. Padahal program ini sangat membantu bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan kedepannya saat kembali ke masyarakat. Dengan kurangnya keinginan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti program pembinaan maka akan

mengakibatkan pembinaan ini lebih condong ke satu pihak saja hanya petugas pemasyarakatan yang aktif.

2. Masalah sarana dan prasarana

Warga Binaan Pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba sebagian besar divonis oleh hakim dengan hukuman penjara dan harus menjalani hukuman di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Sedangkan sarana dan prasarana Warga Binaan Pemasyarakatan yang disediakan oleh Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tidak memadai untuk melaksanakan pembinaan khusus seperti program rehabilitasi. Padahal program ini sangat penting bagi Warga Binaan Pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba karena mereka tidak hanya melakukan tindak pidana tetapi juga mengalami sakit fisik maupun psikis. Sehingga tidak dapat hanya menggunakan pembinaan pada umumnya saja. Sarana dan prasarana yang tidak disiapkan oleh Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) adalah tidak tersedianya peralatan rehabilitasi. Hal ini terjadi karena mengingat Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) bukan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang khusus untuk melakukan program rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba.

3. Masalah SDM (Sumber Daya Manusia)

Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) kelas IIB masih kurang bahkan banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi sukarelawan untuk bertugas memberikan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan lainnya. Kemudian pegawai yang ada di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) hanya beberapa yang berpendidikan tinggi.

4. Masalah Pendanaan

Masalah keterbatasan dana juga merupakan salah satu problem Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 yang diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2006 disebutkan ketentuan mengenai pemberian sarana dan prasarana namun tidak secara detail. Pemberian sarana dan prasarana misalnya, kewajiban terpidana menggunakan pakaian yang telah disediakan oleh Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), makanan yang dianjurkan memenuhi angka kecukupan gizi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, penyediaan sarana kesehatan ataupun keleluasaan menjalankan ibadah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gusti Ayu Made Dwi Mawati selaku Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba didapatkan hasil bahwa, di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mendapatkan seragam dalam kesehariannya, Warga Binaan Pemasyarakatan menggunakan pakaian biasa dan bebas. Selain itu sarana kesehatan pun dirasa kurang lengkap.

5. Masalah kelebihan kapasitas

Dari sejumlah penelitian yang pernah dilakukan dapat digambarkan bahwa permasalahan yang timbul dari sistem pembinaan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) cenderung sama pada setiap Negara yakni ketidaksetimbangan antara kapasitas dan jumlah penghuni. Jadi, jumlah penghuni lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tersedia yang mana akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Hal ini juga terjadi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIB Singaraja, jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan per oktober 2018 terdapat 227 warga binaan dengan 102 Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sedangkan kapasitas yang tersedia hanya 78

warga binaan. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor penghambat sistem pembinaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana narkotika dirasa kurang maksimal sebab belum ada undang-undang yang khusus mengulas secara terperinci sistem pembinaan terhadap 102 Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan tindak pidana penyalahgunaan yang melakukan narkotika. Sehingga sistem pembinaan umumnya sama dengan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan latar belakang kasus yang berbeda. Kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dibagi menjadi dua yaitu kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Kegiatan pembinaan kepribadian mencakup Bimbingan agama, Bimbingan filsafat, Bimbingan olahraga, Bimbingan norma dan sosial. Sedangkan kegiatan pembinaan kemandirian mencakup Bimbingan ketrampilan membuat handicraft bokor yang terbuat dari koran bekas, pembuatan batako, dan cuci motor.

Di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) terdapat beberapa faktor pendukung jalannya sistem pembinaan yakni, adanya kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan, serta adanya kepercayaan dari masyarakat untuk bisa menerima kembali para Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah melaksanakan hukumannya. Selain itu juga terdapat faktor penghambat jalannya sistem pembinaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain masalah kurangnya antusias Warga Binaan Pemasyarakatan, masalah sarana dan prasarana, masalah sumber daya manusia, masalah pendanaan dan masalah kelebihan kapasitas. Hambatan-hambatan tersebut saat ini masih terjadi dan belum ada solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah bahkan beberapa hambatan membawa pengaruh yang sangat buruk bagi masyarakat salah satunya ialah dapat menimbulkan calon residivis-residivis baru.

Saran-saran yang dapat diberikan dalam permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

Sistem Pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) saat ini belum mengkhusus. Menurut saya perlu dilakukan pembinaan secara khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya penyalahgunaan narkotika yakni dengan program rehabilitasi. Program rehabilitasi dapat membantu Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika untuk bebas dari ketergantungan narkotika sehingga kedepannya Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut dapat sadar dan tidak akan mengulangi tindak pidana narkotika lagi.

Mengingat hambatan-hambatan yang terdapat dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) saat ini masih banyak maka sangat disarankan agar Pemerintah dapat melakukan pembenahan terhadap fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan masalah pendanaan. Hal ini dimaksudkan supaya proses pembinaan dapat berjalan

dengan maksimal sehingga dapat memberikan efek jera pada Warga Binaan Pemasyarakatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A, Widiada Guna Karya. 1998. Sejarah DanKonsepsi Pemasyarakatan. Bandung: Armico

Kementerian Kesehatan RI. Buletin JendelaData dan Informasi Kesehatan.2014.Indonesia: Pusat Data dan InformasiKementerian Kesehatan RI.

Pedoman Penelitian Skripsi

BerdasarkanPenelitianHukumEmpirisMetodeIlmu Hukum Undiksha. 2017.

Pedoman Perawatan Kesehatan WargaBinaan Pemasyarakatan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)danRumahTahanan Negara.2004.Jakarta:Departemen Hukumdan HAM RI.Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Skripsi/ Tesis

Sadhewo, Adhimas Wahyu.2017.Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)(Studi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Padang) (Publikasi Ilmiah). JurusanIlmu Hukum Sekolah. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan /Tahanan.

Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan/ Tahanan.

Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.K.P.10.13/3/1.Tanggal 8 Februari 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698).

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).